

Barang pemberian atau nafkah oleh suami kepada istri akibat perceraian seharusnya tidak boleh ditarik kembali dimaksudkan agar istri dapat memenuhi semua kebutuhannya. Sepantasnya suami memikirkan kewajiban yang ada dalam ketentuan di atas, bukan malah memikirkan kepentingannya sendiri.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka perlu diadakan penelitian untuk mencari solusi penyelesaiannya bagi suami yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan tidak memandang hak dan kewajiban suami, serta faktor apa yang melatarbelakangi suami menarik kembali nafkah *maḍiah* istri akibat perceraian tersebut, khususnya pada barang dan harta pemberian suami setelah perceraian, yaitu pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami terhadap istri yang tidak dipenuhi secara sepenuhnya.

Penyelesaian permasalahan dikaji dan ditinjau melalui norma-norma dan ketentuan hukum Islam, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya melalui skripsi dengan judul : **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Kembali Nafkah *Maḍiah* Istri Oleh Suami Akibat perceraian (Studi Kasus di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya)”**

